

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MANTANG UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BINTAN TAHUN 2024

Kpt KPU BINTAN 280 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 280 TENTANG SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MANTANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan Kepala Desa Dendun Nomor 028 Tahun 2024, Keputusan Kepala Desa Mantang Baru Nomor 45 Tahun 2024, Keputusan Kepala Desa Mantang Besar Nomor 29 Tahun 2024, Keputusan Kepala Desa Mantang Lama Nomor 25 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024.
- Lampiran : 2 Halaman